



PUTUSAN

Nomor : 08-K/PM I-01/AD/I/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI SIRAIT
Pangkat / Nrp : Kopda/31980020020876
Jabatan : Babinsa Koramil Deleng Phokisen
Kesatuan : Kodim 0108/Agara
Tempat, tanggal lahir : Simpang Kawat Asahan, 10 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Lawe Kihing Kec. Babel Cab. Aceh Tenggara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0108/Agara selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom IM /1-4 Kutacane berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/01/V/2011 tanggal 21 Mei 2011.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom IM /1-4 Kutacane berdasarkan Keputusan Nomor Kep/73/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera pada tanggal 10 Juli 2011 dari Rumah Tahanan Militer Subdenpom IM /1-4 Kutacane berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/92/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhoksweumawe Nomor: BP-47/A-47/X/2011 tanggal 10 Oktober 2010.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/230/Pera/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/05-K/AD/I/2012 tanggal Januari 2012.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Tapkim/63-K/PMI-01/AD/IV/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/101- K/PMI-01/AD/IV/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu :
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu ditahun dua ribu sebelas didepan Hotel Eka Jaya Kutacane setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Seorang pria telah nikah yang melakukan zina”, dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut.

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam I/BB Siantar, setelah lulus tahun 1998 dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31980020020876 kemudian melanjutkan sekolah kejuruan Sartaif gelombang II Rindam I/BB. Pada tahun 1998 Terdakwa ditugaskan di Yonif 113/JS dan kemudian tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0108/Agara sampai dengan pangkat Kopral Dua jabatan Babinsa Koramil deleng Pokhisen.

b. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan saksi-1 (Sdri. Suryani Usman) pada tahun 2004 di Kecamatan Mane Sigli, pada saat itu Terdakwa bertugas di Kompi E Senapan 113/JS, kemudian Saksi 1 dan Terdakwa menikah secara Agama belum secara Kesatuan pada tanggal 04 Januari 2006 di daerah Lembang Tanjung Sigli. Pada saat itu telah dikaruniai 2 orang anak yaitu seorang anak laki-laki atas nama Panji Arroya Sirait, umur 4 tahun dan seorang anak perempuan atas nama Olin Ulfia Khaira, umur 1 tahun 2 bulan.

c. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Suryani Usman) adalah Tgk Ahmad Sabil (saksi 4) dan disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Sdr. Tgk Abdullah As. Dan (Alm) Sdr. A. Ramlan, yang dilengkapi dengan surat keterangan nikah yang dibuat oleh Tgk Ahmad Sabil.

d. Bahwa sekira tahun 2010 Terdakwa kenal dengan saksi 2 (Sdri. Cut Rosa) di Jeunieb Kab. Bireun saat itu Terdakwa berdinan di Yonif 113/JS lalu pada bulan Juni 2010 Terdakwa dan saksi 2 berpacaran, kemudian pada bulan Agustus 2011 tepatnya hari minggu di Losmen Reza Sigli sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan saksi 2 berdua check in di kamar nomor 4 (empat) dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)/ hariz, kemudian Terdakwa dan Sdri. Cut Rosa (saksi 2) masuk ke kamar, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi 2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saksi 2 hanya diam saja, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi 2 dan dibalas ciuman Terdakwa. Lalu Terdakwa berusaha membuka pakaian saksi-2, kemudian saksi 2 berkata “jangan”, lalu Terdakwa berkata “Tidak pa pa, nanti saya tanggung jawab”,

e. Bahwa setelah itu Terdakwa menaikkan bajunya keatas, celana jeans warna biru dan celana dalamnya saksi-2 Terdakwa buka selanjutnya Terdakwa buka selanjutnya Terdakwa membuka satu persatu pakaian Terdakwa sehingga Terdakwa telanjang bulat (bugil).

f. Bahwa saat itu posisi saksi 2 berada dibawah, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (Vagina) saksi 2, pada saat itu saksi-2 memperlihatkan darah perawan kepada Terdakwa, kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa merasakan akan klimaks (mau mengeluarkan sperma), lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) Terdakwa keluar dari kemaluan (vagina) Sdri. Cut Rosa.

Dan

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini
putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas sekira pukul 21.30 WIB., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu sebelas di depan Hotel Eka Jaya Kutacane setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secara PK gelombang I di Rindam I/BB Siantar, setelah lulus tahun 1998 dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31980020020876 kemudian melanjutkan sekolah kejuruan Sartaif gelombang II Rindam I/BB. Pada tahun 1998 Terdakwa ditugaskan di Yonif 113/Js dan kemudian tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0108 Terdakwa ditugaskan di Yonif 113/JS dan kemudian tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0108/ Agara sampai sekarang dengan pangkat Kopral Dua jabatan Babinsa Koramil Deleng Pokhisen.

b. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan saksi-1 (Sdri. Suryani Usman) pada tahun 2004 di Kecamatan Mane Sigli, pada saat itu Terdakwa bertugas di Kompi E Senapan 113/JS, kemudian saksi-1 dan Terdakwa menikah secara Agama belum secara Kesatuan pada tanggal 04 Januari 2006 di daerah Lembang Tanjung Siglie. Pada saat ini telah dikarunia 2 orang anak yaitu seorang anak laki-laki atas nama Panji Arroya Sirait, umur 4 tahun dan seorang anak perempuan atas nama Olin Ulfa Khaira, umur 1 tahun 2 bulan.

c. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dan saksi-1 (Sdri. Suryani Usman) adalah Tgk Ahmad Sabil (saksi-4) dan disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Sdr. Tgk Abdullah As. Dan (Alm) Sdr. A. Ramlan, yang dilengkapi dengan surat keterangan nikah yang dibuat oleh Tgk Ahmad Sabil.

d. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 sekira pukul 21.30 WIB saksi-1 pergi dari rumah kontrakan yang beralamat Lawe Kihing Aceh Tenggara dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio untuk membeli kartu handphone, pada saat melintas didepan Hotel Eka Jaya Kutacane, kemudian Saksi 1 memutar Sepeda Motor menuju Hotel Eka Jaya Kutacane penasaran mengapa suami saksi-1 berada di Hotel Eka Jaya Kutacane.

e. Bahwa pada saat suami saksi-1 tidak berada didepan Hotel Eka Jaya Kutacane, kemudian saksi-1 masuk kedala Hotel Eka Jaya Kutacane dan menanyakan kepada petugas Hotel Eka Jaya Kutacane “Apakah ada disini menyewakan kamar yang bernama Cut Rosa”, kemudian dijawab Petugas Hotel “Tidak ada” kemudian saksi-1 menanyakan kembali kepada Petugas Hotel “Apakah ada yang menyewakan hotel atas nama Budi”, lalu dijawab Petugas Hotel “Ada, dia menyewa dikamar 12 lantai 2. Selanjutnya saksi 1 menuju lantai 2 kamar 12 lalu saksi-1 mengetuk kamar tersebut, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian saksi-1 turun kebawah lagi.

f. Bahwa pada saat dibawah saksi-1 didatangi oleh Petugas Hotel yang saksi-1 tanya tadi dan berkata “Perempuan itu mau pulang (Sdri. Cut Rosa) inittas nya (sambil menunjukkan pemilik tas milik Sdr. Cut Rosa)”. Lalu Saksi1 ambil tas tersebut dan dilempar ke jalan raya, namun tiba-tiba dari arah kiri datang Terdakwa dan langsung kejalan raya mengambil tas Sdri. Cut Rosa (Saksi-2) yang telah saksi lempar tadi. Kemudian Terdakwa menghampiran saksi-1 dan menampar bagian kanan kepala saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah saksi-1 ditampar oleh Terdakwa lalu saksi-1 langsung pergi menuju Subdenpom IM/1-4 Kutacane untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap mengakibatkan pipi sebelah kiri merah 1 cm x 2 cm disebabkan oleh benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tumpul sesuai dengan surat keterangan Visum Et Repertum No.1571X/
putusan.mahkamahagung.go.id Anah Kutacane tanggal 20 September 2011.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan :

Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan keberatan karena isterinya yaitu Saksi-1 Sdri. Suryani Usman telah mencabut pengaduannya secara tertulis dengan suratnya pada tanggal 20 Juni 2011, sehingga Terdakwa mohon perkara ini tidak dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Oditur Militer membenarkan dan memperlihatkan bukti surat pencabutan yang dimaksud oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya atas keberatan dari Terdakwa yang dibenarkan oleh Oditur Militer tersebut di Majelis hakim akan memberikan pendapatnya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa Dakwaan Kesatu Oditur Militer adalah pasal 284 (1) ke-2 a KUHP yang merupakan delik aduan absolut, sehingga tidak dilakukan penuntutan kecuali ada pengaduan dari pihak yang tercemar, oleh karenanya Majelis hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pengaduan telah diajukan oleh Isteri yang tercemar yaitu Saksi-1 Sdri. Suryani Usman pada tanggal 22 Mei 2011, yang menyatakan bahwa Kopda Budi Sirait NRP 31980020020876 Babinsa Koramil Deleng Parkison Kodim 0108/Agara telah melakukan perzinahan dengan Sdri. Cut Rosa, agar diproses dan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu enam bulan sejak yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu pengaduan tersebut masih dalam waktu yang diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 74 KUHP

Bahwa untuk Dakwaan Kesatu tersebut menurut Pasal 284 Ayat (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang belum dimulai.

Bahwa Isteri yang tercemar yaitu Saksi-1 Sdri. Suryani Usman telah mencabut pengaduannya secara tertulis dengan suratnya pada tanggal 20 Juni 2011 yang menyatakan tentang pengaduan saya pada tanggal 22 Mei 2011 tentang perkara perzinahan yang dilakukan oleh suami saya a.n. Kopda Budi Sirait NRP 31980020020876 Babinsa Koramil Deleng Parkison Kodim 0108/Agara, dengan laporan Polisi Nomor: LP-04/A-04/VI/2011/IM-I/4 tanggal 1 Juni 2011, pengaduan perkara tersebut saya cabut dan saya tidak akan menuntut baik secara hukum maupun secara materi.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa Dakwaan Kedua Oditur Militer adalah Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004, menurut Pasal 51 UURI nomor 23 Tahun 2003 yang merupakan delik aduan absolut, sehingga tidak dilakukan penuntutan kecuali ada pengaduan dari korban, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pengaduan telah diajukan oleh Saksi-1 Sdri. Suryani Usman selaku korban secara tertulis dengan suratnya pada tanggal 22 Mei 2011, yang menyatakan bahwa Kopda Budi Sirait NRP 31980020020876 Babinsa Koramil Deleng Parkison Kodim 0108/Agara telah melakukan penganiayaan pada diri saya agar diproses dan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, , pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu enam bulan sejak yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu pengaduan tersebut masih dalam waktu yang diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 74 KUHP

Bahwa menurut Pasal 75 KUHP Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Bahwa Saksi-1 Sdri. Suryani Usman selaku Korban telah menarik pengaduannya secara tertulis dengan suratnya pada tanggal 20 Juni 2011 yang menyatakan tentang pengaduan saya pada tanggal 22 Mei 2011 penganiayaan yang dilakukan oleh suami saya a.n. Kopda Budi Sirait NRP 31980020020876 Babinsa Koramil Deleng Parkison Kodim 0108/Agara, dengan laporan Polisi Nomor: LP-04/A-04/VI/2011/IM-I/4 tanggal 1 Juni 2011, pengaduan perkara tersebut saya cabut dan saya tidak akan menuntut baik secara hukum maupun secara materi.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa BUDI SIRAIT Kopda NRP 31980020020876 tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Nikah Dayah pendidikan Al Furkan Kec. Kembang Tanjung;
- (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Visum Et Repertum Klinik Amanah Kutacane.;
- (satu) lembar foto copy Surat Keterangan pencabutan pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Suryani Usman;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh Sdri. Suryani Usman terhadap Kopda Budi Sirait NRP 31980020020876 Jabatan Babinsa Koramil Deleng Pokhisen Kodim 0108/ Agara;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004, jo Pasal 75 dan Pasal 284 Ayat (4), serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa : BUDI SIRAIT, Kopda Nrp.31980020020876, tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan barang bukti berupa berupa surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Nikah Dayah pendidikan Al Furkan Kec. Kembang Tanjung;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Visum Et Repertum Klinik Amanah Kutacane;
- (satu) lembar foto copy Surat Keterangan pencabutan pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Suryani Usman;
- (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh Sdri. Suryani Usman terhadap Kopda Budi Sirait NRP 31980020020876 Jabatan Babinsa Koramil Deleng Pokhisen Kodim 0108/ Agara,

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Biaya perkara dibebankan kepada negara.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor CHK NRP 574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.

Hakim Anggota-I

Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 556536

Sukartono, S.H., M.H.

Mayor CHK NRP 574161

Panitera

Agus Handaka, S.H.

Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)